



PUTUSAN

Nomor 770/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Multazam Alias Azam Ace**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/30 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar III Tapan Nauli Kelurahan Sunggal
Kecamatan Medan Sunggal.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 770/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 21 Mei 2024. tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 770/Pid.B/2024/PN Mdn, tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Multazzam Alias Azam Ace** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan Tunggol;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Multazzam Alias Azam Ace** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas leasing dari PT. Summit Oto Finance tanggal 30 Desember 2023, 1 (satu) keping CD yang berisikan rekaman CCTV, dikembalikan kepada Saksi korban Yosia Elisawati Lubis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD MULTAZAM alias AZAM ACE bersama dengan temannya yaitu Reza, Dipo, Radit, Tio dan Irwan (kesemuanya melarikan diri/DPO), pada hari ini Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2024, bertempat di Jalan Ringroad Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan dengan masuk ketempat itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Sebelumnya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Reza, Dipo, Radit, Tio dan Irwan (kesemuanya melarikan diri/DPO) sedang berkumpul di rumah IRWAN, saat bertemu kemudian Terdakwa Reza, Dipo, Radit, Tio dan Irwan merencanakan untuk melakukan pencurian dengan mengambil sepeda motor orang lain, setelah sepakat kemudian Terdakwa, Reza, Dipo, Radit, Tio dan Irwan berangkat pergi untuk mencari sasaran dengan mengendarai 3(tiga) unit sepeda motor, selanjutnya pada hari ini Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIB saat Terdakwa, Reza, Dipo, Radit, Tio dan Irwan melintas di Jalan Ringroad Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang melihat 1(satu) unit Sepeda motor Honda Beat Sporty warna hitam Nomor Polisi BK-4944-ALI milik Saksi YOSIA ELISAWATI LUBIS (Saksi korban) sedang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 770/Pid.B/2024./PN Mdn.



terparkir diparkiran Alfamidi di Jalan Ringroad Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang, selanjutnya IRWAN dan TIO langsung mendekati sepeda motor Saksi korban, sedangkan Terdakwa, REZA, RADIT dan DIPO menunggu diatas sepeda motor sambil memperhatikan situasi, kemudian TIO langsung mengambil sepeda motor Saksi korban dengan terlebih dahulu merusak kunci kontak dengan kunci T, setelah berhasil mengambil sepeda motor Saksi korban lalu pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa, Reza, Dipo, Radit, Tio dan Irwan pergi pulang kerumahnya masing-masing, kemudian esok harinya Reza, Dipo, Radit, Tio dan Irwan menjual sepeda motor Saksi korban kepada orang lain, dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut IRWAN memberikan bagian kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian lalu membawanya ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut, atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi YOSIA ELISAWATI LUBIS (Saksi korban) mengalami kerugian sebesar Rp. 8.800.000,-(delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Yosia Elisawati Lubis (Saksi korban)**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi korban sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Multazzam Alias Azam Ace terhadap sepeda motor milik Saksi korban yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi BK 4944 ALI Tahun Pembuatan 2023 dengan Nomor Rangka MH1JM9134PK087321 Nomor Mesin JM91E3084719 STNK An. Yosia Elisawati Lubis.
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi awalnya pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 04.00 WIB saat itu Saksi Randy Lubis (abang kandung Saksi) bersama dengan Saksi Fernando Haloho pergi ke toko Alfamidi yang berada di Jalan Ringroad, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan dengan menggunakan sepeda



motor milik Saksi setelah sampai di lokasi Saksi Randy Lubis memarkirkan sepeda motor tersebut dengan keadaan stang terkunci lalu Saksi Randy Lubis dan Saksi Fernando Haloho masuk ke dalam Alfamidi untuk berbelanja saat Saksi Randy Lubis dan Saksi Fernando berada di dalam Alfamidi mereka melihat Terdakwa bersama temannya sedang mengambil sepeda motor milik Saksi kemudian saat mereka hendak mengejar Terdakwa bersama dengan temannya mereka tidak berhasil mengamankan Terdakwa bersama dengan temannya lalu Saksi Randy Lubis dan Saksi Fernando Haloho mencari rekaman CCTV dan selanjutnya memberitahukan kepada Saksi bahwasannya sepeda motor milik Saksi telah hilang diambil orang;

- Bahwa Saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Sunggal untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan temannya mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian sekira Rp.8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi **Randi Lubis**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Multazzam Alias Azam Ace, adapun barang yang di ambil milik Saksi korban yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi BK 4944 ALI Tahun Pembuatan 2023 dengan Nomor Rangka MH1JM9134PK087321 Nomor Mesin JM91E3084719 STNK An. Yosia Elisawati Lubis (adik kandung Saksi).
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi awalnya pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 04.00 WIB saat itu Saksi bersama dengan Saksi Fernando Haloho pergi ke toko Alfamidi yang berada di Jalan Ringroad, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi korban setelah sampai di lokasi Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dengan keadaan stang terkunci lalu Saksi dan Saksi Fernando Haloho masuk ke dalam Alfamidi untuk berbelanja saat Saksi dan Saksi Fernando berada di dalam Alfamidi Saksi dan Saksi Fernando Haloho melihat Terdakwa bersama temannya sedang mengambil sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik Saksi korban Yosia Elisawati Lubis kemudian saat Saksi dan Saksi Fernando Haloho hendak mengejar Terdakwa bersama dengan temannya Saksi dan Saksi Fernando Haloho tidak berhasil mengamankan Terdakwa bersama dengan temannya lalu Saksi dan Saksi Fernando Haloho mencari rekaman CCTV dan selanjutnya memberitahukan kepada Saksi korban Yosia Elisawati Lubis bahwasannya sepeda motor milik Saksi korban telah hilang diambil orang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi **Fernando Haloho**, berjanji menurut agama yang dianutnya didepan persidangan dengan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Multazzam Alias Azam Ace, adapun barang yang di ambil milik Saksi korban yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi BK 4944 ALI Tahun Pembuatan 2023 dengan Nomor Rangka MH1JM9134PK087321 Nomor Mesin JM91E3084719 STNK An. Yosia Elisawati Lubis.
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi awalnya pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 04.00 WIB saat itu Saksi bersama dengan Saksi Randy Lubis pergi ke toko Alfamidi yang berada di Jalan Ringroad Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi korban setelah sampai di lokasi Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dengan keadaan stang terkunci lalu Saksi dan Saksi Randy Lubis masuk ke dalam Alfamidi untuk berbelanja saat Saksi Randy Lubis dan Saksi berada di dalam Alfamidi Saksi dan Saksi i Randy Lubis melihat Terdakwa bersama temannya sedang mengambil sepeda motor milik Saksi korban kemudian saat Saksi dan Saksi Randy Lubis hendak mengejar Terdakwa bersama dengan temannya Saksi dan Saksi Randy Lubis tidak berhasil mengamankan Terdakwa bersama dengan temannya lalu Saksi dan Saksi Randy Lubis mencari rekaman CCTV dan selanjutnya memberitahukan kepada Saksi korban bahwasannya sepeda motor milik Saksi korban telah hilang diambil orang;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 770/Pid.B/2024./PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan dilakukan oleh Terdakwa adapun barang yang diambil milik Saksi korban yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat Sporty warna hitam dengan Nomor Polisi BK 4944 ALI Tahun Pembuatan 2023 dengan Nomor Rangka MH1JM9134PK087321, Nomor Mesin JM91E3084719 STNK An. Yosia Elisawati Lubis.
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 04.00 WIB yang berada di Jalan Ringroad, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Sunggal, tepatnya di parkir Alfamidi.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan Reza, Irwan, Tio, Radit dan Dipo (kesemuanya DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor dengan posisi Terdakwa berboncengan dengan Reza, Irwan berboncengan dengan Tio, dan Radit berboncengan dengan Dipo lalu saat Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa melintas di lokasi tersebut Irwan dan Tio melihat sepeda motor tersebut sedang terparkir;
- Bahwa kemudian Irwan dan Tio mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa, Reza, Radit dan Dipo menunggu diatas sepeda motor sambil melihat situasi lalu Tio langsung mengambil sepeda motor milik Saksi korban dengan menggunakan kunci T setelah itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pergi sambil membawa sepeda motor milik Saksi korban.
- Bahwa selanjutnya Irwan, Tio, Radit dan Dipo menjual sepeda motor tersebut, tetapi Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa dijual dan tidak tahu juga berapa harga sepeda motor tersebut dijual, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua Juta rupiah) yang diserahkan langsung oleh Irwan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 770/Pid.B/2024./PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas leasing dari PT. Summit Oto Finance tanggal 30 Desember 2023, 1 (satu) keping CD yang berisikan rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Reza, Dipo, Radit, Tio dan Irwan (kesemuanya melarikan diri/DPO) sedang berkumpul di rumah IRWAN, saat bertemu kemudian Terdakwa, Reza, Dipo, Radit, Tio dan Irwan merencanakan untuk melakukan pencurian dengan mengambil sepeda motor orang lain, setelah sepakat kemudian Terdakwa, Reza, Dipo, Radit, Tio dan Irwan berangkat pergi untuk mencari sasaran dengan mengendarai 3(tiga) unit sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIB saat Terdakwa, Reza, Dipo, Radit, Tio dan Irwan melintas di Jalan Ringroad, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, melihat 1(satu) unit Sepeda motor Honda Beat Sporty warna hitam Nomor Polisi BK-4944-ALI milik Saksi YOSIA ELISAWATI LUBIS (Saksi korban) sedang terparkir diparkiran Alfamidi di Jalan Ringroad Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang, selanjutnya IRWAN dan TIO langsung mendekati sepeda motor Saksi korban, sedangkan Terdakwa, REZA, RADIT dan DIPO menunggu diatas sepeda motor sambil memperhatikan situasi, kemudian TIO langsung mengambil sepeda motor Saksi korban dengan terlebih dahulu merusak kunci kontak dengan kunci T, setelah berhasil mengambil sepeda motor Saksi korban lalu pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa, Reza, Dipo, Radit, Tio dan Irwan pergi pulang ke rumahnya masing-masing;
- Bahwa keesokan harinya Reza, Dipo, Radit, Tio dan Irwan menjual sepeda motor Saksi korban kepada orang lain, dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut IRWAN memberikan bagian kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian lalu membawanya ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut, atas perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut Saksi YOSIA ELISAWATI LUBIS (Saksi korban) mengalami kerugian sebesar Rp. 8.800.000,-(delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 770/Pid.B/2024./PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan oarng yang berhak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan dengan masuk ketempat itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur ini penting dipertimbangkan untuk memastikan mengenai subjek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan mengadili orang/subjek atau agar tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa ke persidangan yang bernama **Muhammad Multazzam Alias Azam Ace**. Setelah identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ditanyakan Majelis Hakim kepada Terdakwa, Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dihukum sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 770/Pid.B/2024./PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan oarng yang berhak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan dengan masuk ke tempat itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 22.30 WIB. Terdakwa bersama dengan temannya yaitu REZA, DIPO, RADIT, TIO dan IRWAN (kesemuanya melarikan diri/DPO) sedang berkumpul dirumah IRWAN, saat bertemu kemudian Terdakwa REZA, DIPO, RADIT, TIO dan IRWAN merencanakan untuk melakukan pencurian dengan mengambil sepeda motor orang lain, setelah sepakat kemudian Terdakwa, REZA, DIPO, RADIT, TIO dan IRWAN berangkat pergi untuk mencari sasaran dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIB saat Terdakwa, REZA, DIPO, RADIT, TIO dan IRWAN melintas di Jalan Ringroad Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, melihat 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty warna hitam Nomor Polisi BK-4944-ALI milik Saksi YOSIA ELISAWATI LUBIS (Saksi korban) sedang terparkir diparkiran Alfamidi di Jalan Ringroad Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, selanjutnya IRWAN dan TIO langsung mendekati sepeda motor Saksi korban, sedangkan Terdakwa, REZA, RADIT dan DIPO menunggu diatas sepeda motor sambil memperhatikan situasi, kemudian TIO langsung mengambil sepeda motor Saksi korban dengan terlebih dahulu merusak kunci kontak dengan kunci T, setelah berhasil mengambil sepeda motor Saksi korban lalu mereka pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa, REZA, DIPO, RADIT, TIO dan IRWAN pergi pulang kerumahnya masing-masing. Bahwa kemudian keesokan harinya REZA, DIPO, RADIT, TIO dan IRWAN menjual sepeda motor Saksi korban kepada orang lain, dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut IRWAN memberikan bagian kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian lalu membawanya ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut. Atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi YOSIA ELISAWATI LUBIS (Saksi korban) mengalami kerugian sejumlah Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur kedua telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) berkas leasing dari PT. Summit Oto Finance tanggal 30 Desember 2023, 1 (satu) keping CD yang berisikan rekaman CCTV, yang telah disita dari Saksi Korban Yosia Elisawati Lubis, maka dikembalikan kepada Saksi korban Yosia Elisawati Lubis.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

- Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;
- Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 770/Pid.B/2024./PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum selama 8 (delapan) tahun dalam kasus yang sama;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD MULTAZAM alias AZAM ACE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas leasing dari PT. Summit Oto Finance tanggal 30 Desember 2023, 1 (satu) keping CD yang berisikan rekaman CCTV, Dikembalikan kepada Saksi korban Yosia Elisawati Lubis.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, 29 Agustus 2024 oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eti Astuti, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Evelyne Napitupulu, S.H, M.H., dan Nurmiati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Erning Kosasih, S.H. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurmiati, S.H.

Eti Astuti, S.H, M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 770/Pid.B/2024./PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)